



P U T U S A N

Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MURJOKO Bin. (Alm) MUJIONO;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 61 tahun/05 Agustus 1958;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Haryono MT No. 103 RT. 01/005 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum. Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Kgn, tertanggal 19 Desember 2019 yang menetapkan Menunjuk Sdr. NURHANIFANSYAH, SH., Advokat, alamat kantor Jln. Aluh Idut RT. 17 LK. VIII Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandungan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MURJOKO Bin MUJIONO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MURJOKO Bin MUJIONO (Alm) dengan *pidana penjara selama 6 (enam) tahun* dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) *Subsidiar 2 (dua) bulan* penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,65 gram.
 - Secarik kertas rokok.
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif batik.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan No HP 081285748363 No Imei 866339040999356.
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan No HP 085251730707 No Imei 35601485703818;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
 - Uang Rp. 1.800.000,- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*).*Dirampas untuk Negara.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa terdakwa MURJOKO Bin MUJIONO (Alm) pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekitar Jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi ABDUL GAFAR Als LUKUT (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan dari pengakuan saksi ABDUL GAFAR Als LUKUT kalau dia mendapatkan atau membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa, setelah itu saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN serta saksi AHMAD RIFANI menyuruh saksi ABDUL GAFAR Als LUKUT untuk menelpon dan memesan kembali narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian terdakwa datang mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan menunggu didalam gang yang sudah dijanjikan, saat itu juga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menunggu didalam gang tersebut dan ketika para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh saksi ABDUL GAFAR Als LUKUT, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa menunjukan lagi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dikamar kontraknya di Jl. Musyawarah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selain itu para saksi juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, secarik kertas rokok dan 1 (satu) buah dompet

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil motif batik yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. JONI (DPO) yang beralamat di Banjarmasin dan saat itu terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bagi lagi menjadi beberapa paket lalu terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya, adapun terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa langsung berangkat ke Banjarmasin bertemu dengan Sdr. JONI (DPO) di Pal 6, kemudian terdakwa mengasihkan uang setelah itu Sdr. JONI (DPO) menunjukan barangnya (narkoba jenis sabu-sabu) dengan jarak sekitar 30 meter dengan ciri-ciri kotak rokok, setelah terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan di cek isinya bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa langsung pulang ke Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa berat 6 (enam) paket Narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 137/10841.00/2019 Tanggal 05 Oktober 2019 yang dibuat oleh AKHMAD KUSYAIRI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang 6 paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram dikurangkan berat kantong plastik $0,15 \times 6 = 0,90$ gram sehingga diperoleh berat bersih sabu-sabu 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0847 Tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Kosmetika, Obat tradisional dan Produk Komplemen Sdr. Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut mengandung *Metamfetamina*,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

- Bahwa saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN dan saksi AHMAD RIFANI menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai wiraswasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MURJOKO Bin MUJIONO (Alm) pada hari Jum’at tanggal 04 Oktober 2019 sekitar Jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secaratanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- secara terpisah) karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan dari pengakuan saksi ABDUL GAFAR Als LUKUT kalau dia mendapatkan atau membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa, setelah itu saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN serta saksi AHMAD RIFANI menyuruh saksi ABDUL GAFAR Als LUKUT untuk menelpon dan memesan kembali narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian terdakwa datang mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan menunggu didalam gang

Halaman 5dari23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dijanjikan, saat itu juga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menunggu didalam gang tersebut dan ketika para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh saksi ABDUL GAFAR Als LUKUT, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa menunjukan lagi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dikamar kontrakkannya di Jl. Musyawarah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selain itu para saksi juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, secarik kertas rokok dan 1 (satu) buah dompet kecil motif batik yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. JONI (DPO) yang beralamat di Banjarmasin dan saat itu terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bagi lagi menjadi beberapa paket lalu terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya, adapun terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa langsung berangkat ke Banjarmasin bertemu dengan Sdr. JONI (DPO) di Pal 6, kemudian terdakwa mengasihkan uang setelah itu Sdr. JONI (DPO) menunjukan barangnya (narkoba jenis sabu-sabu) dengan jarak sekitar 30 meter dengan ciri-ciri kotak rokok, setelah terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan di cek isinya bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa langsung pulang ke Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa berat 6 (enam) paket Narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 137/10841.00/2019 Tanggal 05 Oktober 2019 yang dibuat oleh AKHMAD KUSYAIRI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang 6 paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,65 (dua koma enam puluh lima)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gramdikurangkan berat kantong plastik $0,15 \times 6 = 0,90$ gram sehingga diperoleh berat bersih sabu-sabu 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0847 Tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat tradisional dan Produk Komplemen Sdr. Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;
- Bahwa saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN dan saksi AHMAD RIFANI menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai wiraswasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN Bin EDYA RAHMAN(disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekitar Jam 17.00 wita, bertempat di Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi bersama dengan saksi AHMAD

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFANI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang menjual Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi ABDUL GAFAR Als LUKUT (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan dari pengakuan saksi ABDUL GAFAR Als LUKUT kalau dia mendapatkan atau membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi serta saksi AHMAD RIFANI menyuruh saksi ABDUL GAFAR Als LUKUT untuk menelpon dan memesan kembali narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian terdakwa datang mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan menunggu didalam gang yang sudah dijanjikan;
- Bahwa saat itu juga saksi serta saksi AHMAD RIFANI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menunggu didalam gang tersebut dan ketika saksi serta saksi AHMAD RIFANI melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh saksi ABDUL GAFAR Als LUKUT;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa menunjukkan lagi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dikamar kontrakkannya di Jl. Musyawarah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa selain itu saksi serta saksi AHMAD RIFANI juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, secarik kertas rokok dan 1 (satu) buah dompet kecil motif batik yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuannya narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. JONI (DPO) yang beralamat di Banjarmasin dan saat itu terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuannya dari menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya untuk memakai atau mengkonsumsi saja dan terdakwa sudah 2 (dua) bulan dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba Golongan I jenis sabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai wiraswasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AHMAD RIFANI Bin SALAMAT (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekitar Jam 17.00 wita, bertempat di Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang menjual Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi ABDUL GAFAR Als LUKUT (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu dan dari pengakuan saksi ABDUL GAFAR Als LUKUT kalau dia mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi serta saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN menyuruh saksi ABDUL GAFAR Als LUKUT untuk menelpon dan memesan kembali narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian terdakwa datang mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan menunggu didalam gang yang sudah dijanjikan;

- Bahwa saat itu juga saksi serta saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menunggu didalam gang tersebut dan ketika saksi serta saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh saksi ABDUL GAFAR AIS LUKUT;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa menunjukan lagi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dikamar kontrakannya di Jl. Musyawarah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa selain itu saksi serta saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, secarik kertas rokok dan 1 (satu) buah dompet kecil motif batik yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuannya narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. JONI (DPO) yang beralamat di Banjarmasin dan saat itu terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuannya dari menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya untuk memakai atau mengkonsumsi saja dan terdakwa sudah 2 (dua) bulan dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba Golongan I jenis sabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai wiraswasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ABDUL GAFAR Als LUKUT Bin KURSANI (Alm)(disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 saksi ada membeli narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 wita saksi diamankan oleh Aparat Kepolisian Hulu Sungai Selatan karena ketika aparat kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi ditemukan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang saksi beli dari terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi di suruh oleh Aparat Kepolisian untuk memesan lagi narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan janji bertemu dalam gang atau jalan yang sudah disepakati;
- Bahwa tidak berapa lama saksi ditelpon oleh Terdakwa kalau dia sudah datang dan menunggu di tempat yang sudah disepakati setelah itu terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa biasanya dalam seminggu saksi ada 2(dua) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa;
- Bahwa biasanya saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menelpon atau lewat SMS dan narkotika tersebut langsung diantarkan terdakwa kepada saksi, lalu uang pembelian langsung saksi bayarkan pada saat itu juga;
- Bahwa biasanya saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa dengan paketan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disita barang bukti yaitu : 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,65 gram, Secarik kertas rokok, Uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil motif batik, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan No HP 081285748363 No Imei 866339040999356, dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan No HP 085251730707 No Imei 35601485703818;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dibacakan bukti surat berupa : Berita Acara Penimbangan Nomor : 137/10841.00/2019 Tanggal 05 Oktober 2019 yang dibuat oleh AKHMAD KUSYAIRI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang 6 paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram dikurangkan berat kantong plastik $0,15 \times 6 = 0,90$ gram sehingga diperoleh berat bersih sabu-sabu 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram; dan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0847 Tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat tradisional dan Produk Komplemen Sdr. Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekitar Jam 17.00 wita, bertempat di Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa ditangkap Polisi diantaranya adalah saksi-saksi dari Polisi tersebut serta rekan lainnya karena ada memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli di dalam gang, tidak berapa lama datang Polisidengan berpakaian preman yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1(satu) paket di samping terdakwa duduk sedang menunggu yang terbungkus di dalam secarik kertas rokok;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa menunjukan lagi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dikamar kontrakannya di Jl. Musyawarah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa selain itu petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, secarik kertas rokok dan 1 (satu) buah dompet kecil motif batik yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. JONI (DPO) yang beralamat di Banjarmasin dan saat itu terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bagi lagi menjadi beberapa paket lalu terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa langsung berangkat ke Banjarmasin bertemu dengan Sdr. JONI (DPO) di Pal 6, kemudian terdakwa mengasihkan uang setelah itu Sdr. JONI (DPO) menunjukan barangnya (narkoba jenis sabu-sabu) dengan jarak sekitar 30 meter dengan ciri-ciri kotak rokok;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan di cek isinya bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa langsung pulang ke Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang, keuntungannya hanya untuk dipakai saja dan bisa balik modal untuk membeli lagi dan untuk memaket hanya terdakwa kira-kira saja sedangkan terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai wiraswasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengetahui menggunakan Narkotika jenis shabu tanpa ijin tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini harus lah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksidan keterangan Terdakwa, lampiran surat-surat serta barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekitar Jam 17.00 wita, bertempat di Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah ditangkap Polisi karena ada memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli di dalam gang, tidak berapa lama datangPolisidengan berpakaian preman yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1(satu) paket di samping terdakwa duduk sedang menunggu yang terbungkus di dalam secarik kertas rokok;
- Bahwa terdakwa kemudian menunjukan lagi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dikamar kontrakannya di Jl. Musyawarah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa selain itu petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, secarik kertas rokok dan 1 (satu) buah dompet kecil motif batik yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus

Halaman 14dari23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Kgn



ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. JONI (DPO) yang beralamat di Banjarmasin dan saat itu terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bagi lagi menjadi beberapa paket lalu terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa langsung berangkat ke Banjarmasin bertemu dengan Sdr. JONI (DPO) di Pal 6;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan di cek isinya bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa langsung pulang ke Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang, keuntungannya hanya untuk dipakai saja dan bisa balik modal untuk membeli lagi dan untuk memaket hanya terdakwa kira-kira saja sedangkan terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 saksi Abdul Gafar Als. Lukut ada membeli narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 wita saksi diamankan oleh Aparat Kepolisian Hulu Sungai Selatan karena ketika aparat kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi ditemukan sisa narkoba jenis sabu-sabu yang saksi beli dari terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Abdul Gafar Als. Lukut setelah ditangkap Polisi diminta oleh Polisi untuk memesan lagi narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan janji bertemu dalam gang atau jalan yang sudah disepakati, dan tidak berapa lama saksi ditelpon oleh Terdakwa kalau dia sudah datang dan menunggu di tempat yang sudah disepakati setelah itu terdakwa ditangkap oleh aparat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian, dan biasanya dalam seminggu saksi Lukut ada 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai wiraswasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual Narkoba Golongan I jenis sabu;
 - Bahwa dari menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya untuk memakai atau mengkonsumsi saja dan terdakwa sudah 2 (dua) bulan dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa dalam perkara ini telah pula disita barang bukti yaitu : 6 (enam) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,65 gram, Secarik kertas rokok, Uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil motif batik, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan No HP 081285748363 No Imei 866339040999356, dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan No HP 085251730707 No Imei 35601485703818;
 - Bahwa dari bukti surat diketahui berupa : Berita Acara Penimbangan Nomor : 137/10841.00/2019 Tanggal 05 Oktober 2019 yang dibuat oleh AKHMAD KUSYAIRI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang 6 paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram dikurangkan berat kantong plastik $0,15 \times 6 = 0,90$ gram sehingga diperoleh berat bersih sabu-sabu 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram; dan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0847 Tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkoba, Kosmetika, Obat tradisional dan Produk Komplemen Sdr. Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut harus lah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Yaitu : dakwaan alternatif pertama : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau dakwaan alternatif kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif tersebut Majelis hanya akan membuktikan salah satu dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan dari fakta yang terungkap maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa MURJOKO Bin. (Alm) MUJIONO yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menyimpan bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, jika salah satunya terbukti maka terbukti pula lah ketentuan unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekitar Jam 17.00 wita, bertempat di Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Terdakwa telah ditangkap Polisi karena ada memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwasaat itu terdakwa sedang menunggu pembeli di dalam gang, tidak berapa lama datangPolisidengan berpakaian preman yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwadari terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1(satu) paket di samping terdakwa duduk sedang menunggu yang terbungkus di dalam secarik kertas rokok;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwaterdakwa kemudian menunjukan lagi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dikamar kontrakannya di Jl. Musyawarah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwaselain itu petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, secarik kertas rokok dan 1 (satu) buah dompet kecil motif batik yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwanarkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. JONI (DPO) yang beralamat di Banjarmasin dan saat itu terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwakemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bagi lagi menjadi beberapa paket lalu terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per pakatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwaterdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa langsung berangkat ke Banjarmasin bertemu dengan Sdr. JONI (DPO) di Pal 6 (DPO);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwasetelah terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan di cek isinya

Halaman 18dari23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa langsung pulang ke Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwadalam menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang, keuntungannya hanya untuk dipakai saja dan bisa balik modal untuk membeli lagi dan untuk memaket hanya terdakwa kira-kira saja sedangkan terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwaterdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwapada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 saksi Abdul Gafar Als. Lukut ada membeli narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 wita saksi diamankan oleh Aparat Kepolisian Hulu Sungai Selatan karena ketika aparat kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi ditemukan sisa narkoba jenis sabu-sabu yang saksi beli dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwakemudian saksi Abdul Gafar Als. Lukut setelah ditangkap Polisi diminta oleh Polisi untuk memesan lagi narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan janji bertemu dalam gang atau jalan yang sudah disepakati, dan tidak berapa lama saksi ditelpon oleh Terdakwa kalau dia sudah datang dan menunggu di tempat yang sudah disepakati setelah itu terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian, dan biasanya dalam seminggu saksi Lukut ada 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwaterdakwa yang bekerja sebagai wiraswasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwadari menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Kgn



tersebut hanya untuk memakai atau mengonsumsi saja dan terdakwa sudah 2 (dua) bulan dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwadalam perkara ini telah pula disita barang bukti yaitu : 6 (enam) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,65 gram, Secarik kertas rokok, Uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil motif batik, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan No HP 081285748363 No Imei 866339040999356, dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan No HP 085251730707 No Imei 35601485703818;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwadari bukti surat diketahui berupa : Berita Acara Penimbangan Nomor : 137/10841.00/2019 Tanggal 05 Oktober 2019 yang dibuat oleh AKHMAD KUSYAIRI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandang dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang 6 paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram dikurangkan berat kantong plastik $0,15 \times 6 = 0,90$ gram sehingga diperoleh berat bersih sabu-sabu 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram; dan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0847 Tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Kosmetika, Obat tradisional dan Produk Komplemen Sdr. Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I. Dengan demikian, maka Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka terdakwa harus lah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sebagaimana ancaman dalam ketentuan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tentunya telah pula mempertimbangkan dari segi rasa keadilan dengan memperhatikan *Causa Delicti* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa usia Terdakwa yang telah 61 (enam puluh satu) tahun dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut turut pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai sesuatu yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang masih harus dijalani oleh terdakwa, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,65 gram, Secarik kertas rokok, 1 (satu) buah dompet kecil motif batik, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan No HP 081285748363 No Imei 866339040999356, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan No HP 085251730707 No Imei 35601485703818; maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, dan Uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MURJOKO Bin. (Alm) MUJIONO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,65 gram;
 - Secarik kertas rokok;
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif batik;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan No HP 081285748363 No Imei 866339040999356;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan No HP 085251730707 No Imei 35601485703818;Dirampas untuk dimusnahkan, dan
 - Uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari SELASA, tanggal 4 FEBRUARI 2020 oleh kami DIAN ERDIANTO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua. SYAMSUNI, SH., M.Kn., dan BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. TAWAHIDI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dihadiri oleh HERLINDA, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

SYAMSUNI, SH., M.Kn.

DIAN ERDIANTO, SH., MH.

B. FIRMANSYAH, SH., MH.

Panitera Pengganti

H. TAWAHIDI.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)